

COMMUNITY-BASED CRIME PREVENTION (CBCP) DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN
MANUSIA DI WILAYAH PERBATASAN BATAMTasya Naura, Nattha Dharma Chuadra, Maria Praviasti, Alkeindra Shauma Ananda,
Jasmine Heidy Minanga, Qothrunnada Feby

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur

Email: Tasyanaura38@gmail.com, nattha.2242005@gmail.com, mariapraviasti22@gmail.com,
Alkeindrashauma@gmail.com, heidymine@gmail.com, febynada64@gmail.com

Abstract

Human trafficking remains a serious issue that threatens human dignity, especially in border areas such as Batam, which is strategically located close to Singapore and Malaysia. This study aims to analyze the factors contributing to human trafficking crimes (TPPO) in Batam, the modus operandi patterns of syndicates, and the implementation of community-based crime prevention strategies (Community-Based Crime Prevention). The method used is qualitative-descriptive through literature review and in-depth interviews with Yayasan Embun Pelangi, an NGO actively engaged in community accompaniment and empowerment. The research findings indicate that economic factors, family social pressure, low education levels, limited digital literacy, and weak border surveillance are the primary triggers for the high incidence of TPPO in Batam. The modus operandi of syndicates has also become increasingly adaptive, such as recruitment through social media—particularly Facebook—document forgery, and the smuggling of victims through unofficial channels. Through the CBCP approach, the Embun Pelangi Foundation successfully established 15 prevention communities at the village and youth levels, entered into MoUs with schools and universities for education, provided a complaint hotline, and supported the economic empowerment of survivors through referrals to funding institutions. These findings confirm that community empowerment through community-based strategies can be at the forefront of early detection, prevention, and protection of TPPO victims, especially in border areas such as Batam.

Keywords: Human Trafficking, Modus Operandi, Border Areas, Community-Based Crime Prevention, Batam.

Abstrak

Perdagangan orang masih menjadi persoalan serius yang mengancam harkat dan martabat manusia, terutama di wilayah perbatasan seperti Batam yang letaknya strategis berdekatan dengan Singapura dan Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Batam, pola modus operandi sindikat, serta penerapan strategi pencegahan berbasis komunitas (Community-Based Crime Prevention). Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif melalui studi literatur dan wawancara mendalam dengan Yayasan Embun Pelangi sebagai LSM yang aktif melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Article history

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism checker no 463

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

faktor ekonomi, tekanan sosial keluarga, rendahnya pendidikan, minimnya literasi digital, dan lemahnya pengawasan di jalur perbatasan menjadi pemicu utama tingginya kasus TPPO di Batam. Modus operandi sindikat pun semakin adaptif, seperti rekrutmen melalui media sosial—khususnya Facebook—pemalsuan dokumen, serta penyelundupan korban melalui jalur tidak resmi. Melalui pendekatan CBCP, Yayasan Embun Pelangi berhasil membentuk 15 komunitas pencegahan di tingkat kelurahan dan pemuda, menjalin MoU dengan sekolah dan universitas untuk edukasi, menyediakan hotline pengaduan, hingga mendukung pemberdayaan ekonomi penyintas melalui rujukan ke lembaga pendanaan. Temuan ini menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui strategi berbasis komunitas dapat menjadi garda terdepan dalam deteksi dini, pencegahan, dan perlindungan terhadap korban TPPO, terutama di daerah rawan perbatasan seperti Batam.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Modus Operandi, Wilayah Perbatasan, Community-Based Crime Prevention, Batam.

Pendahuluan

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar, karena menempatkan manusia hanya sebagai objek eksploitasi semata. Praktik ini jelas merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial. Dalam praktiknya, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seringkali melibatkan berbagai tindakan keji seperti ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, hingga penyalahgunaan kekuasaan. Tujuan utamanya pun beragam, mulai dari eksploitasi seksual melalui prostitusi dan pornografi, kerja paksa, perbudakan, hingga bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Dengan jaringan yang tersebar luas dan modus yang terus berkembang, perdagangan orang menjadi ancaman serius bagi masyarakat, bangsa, dan negara, sekaligus menodai nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) (Adudu, 2022). Indonesia sendiri telah memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam UU tersebut, perdagangan orang didefinisikan sebagai seluruh rangkaian tindakan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, hingga penerimaan seseorang dengan cara-cara ilegal dan tidak manusiawi demi tujuan eksploitasi.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa persoalan ini belum dapat teratasi sepenuhnya. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat bahwa sepanjang tahun 2020 hingga 2022 terdapat 1.418 kasus dengan total 1.581 korban perdagangan orang. Ironisnya, mayoritas korbannya—sekitar 96%—adalah perempuan dan anak (KemenPPPA, 2023). Menurut Laporan Tahunan Perdagangan Orang tahun 2021, Indonesia bahkan menduduki peringkat kedua di dunia dalam jumlah kasus TPPO. Walau sempat ada upaya perbaikan penanganan, pada laporan tahun sebelumnya posisi ini tidak mengalami perubahan signifikan (Peiru & Alhakim, 2021).

Di lapangan, pelaku TPPO umumnya memanfaatkan berbagai modus untuk mendekati dan menjebak korban. Ada yang merayu dengan janji pekerjaan dan penghasilan besar, menipu, membujuk dengan iming-iming masa depan lebih baik, bahkan menjerat korban dalam utang yang kemudian harus “dibayar” dengan tenaga atau tubuh korban sendiri. Kasus “ijon hutang”, misalnya, seringkali membuat orang tua terpaksa “menyerahkan” anak mereka untuk melunasi

pinjaman. Tak jarang, korban juga mengalami kekerasan berulang baik dari perekrut, muncikari, maupun jaringan perantara (Efritadewi et al., 2023).

Batam, yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, menjadi salah satu wilayah rawan TPPO di Indonesia. Letaknya yang strategis di jalur perbatasan, berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, membuat Batam rentan dijadikan pintu keluar masuk korban dan pelaku. Data menunjukkan, antara tahun 2020 hingga 2023, Kepulauan Riau mencatat 62 kasus TPPO dengan 118 tersangka dan 546 korban. Sebagian besar kasus ini terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang migrasi aman serta lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan membuka peluang penyelundupan PMI secara non-prosedural. Kondisi ini diperburuk dengan keterlibatan oknum petugas maupun masyarakat yang justru memfasilitasi jalur ilegal, baik melalui pelabuhan resmi maupun jalur tikus yang sulit dipantau (Bakesbangpol Kepulauan Riau, 2023).

Data penanganan terbaru Polda Kepulauan Riau pada periode Juni hingga Oktober 2023 bahkan mencatat 51 kasus TPPO dengan 219 korban dan 80 tersangka. Mayoritas korban berasal dari luar daerah, berangkat melalui jalur resmi maupun tidak resmi, kerap tanpa dokumen lengkap, atau dengan tujuan keberangkatan yang berubah di tengah jalan.

Tingginya angka kasus ini menegaskan bahwa perempuan dan anak masih menjadi kelompok paling rentan. Letak geografis Batam sebagai kawasan perbatasan semakin memfasilitasi praktik perdagangan orang, terutama dalam konteks migrasi tenaga kerja ilegal. Kurangnya literasi masyarakat tentang risiko TPPO, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan *community-based crime prevention* menambah daftar tantangan. Padahal, pemberdayaan masyarakat lokal dan penguatan pengawasan berbasis komunitas diyakini mampu menjadi garda terdepan dalam pencegahan TPPO, terutama di kawasan perbatasan seperti Batam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menganalisis bagaimana penerapan *Community-Based Crime Prevention* (CBCP) membantu pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah perbatasan Batam. Data penelitian dikumpulkan melalui dua cara, yaitu studi literatur dengan menelaah berbagai referensi, laporan, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan (Amruddin, 2022), serta wawancara langsung dengan LSM Yayasan Embun Pelangi, yaitu lembaga yang aktif menangani kasus TPPO dan menerapkan pendekatan CBCP di Batam.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yang membantu peneliti mengenali pola modus, peran komunitas, dan hambatan di lapangan. Data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dikategorikan berdasarkan kerangka CBCP, terutama terkait strategi pencegahan berbasis partisipasi warga (Rozali, 2022). Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis tentang model CBCP yang lebih adaptif, sehingga masyarakat di wilayah perbatasan semakin berdaya dalam mendeteksi, mencegah, dan melaporkan potensi perdagangan orang.

Hasil dan Pembahasan

1. Faktor Perdagangan orang di Batam

Perdagangan manusia merupakan bentuk perbudakan modern yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kejahatan ini kerap terjadi pada kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia, di mana banyak buruh migran dieksploitasi baik secara legal maupun ilegal. Praktik perdagangan manusia ini sering dikaitkan dengan perbudakan masa kini. Pemerintah pun menaruh perhatian serius pada persoalan ini, termasuk di Batam, yang memiliki berbagai faktor pemicu terjadinya kasus perdagangan orang (Alhakim et al., 2023). Banyak faktor yang akhirnya menyebabkan terjadinya perdagangan manusia di Batam, yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab utama maraknya praktik perdagangan manusia, terutama di kawasan perbatasan seperti Batam. Keterbatasan kesempatan kerja, tingginya angka pengangguran, dan kemiskinan yang masih merata membuat masyarakat rentan terhadap bujuk rayu pekerjaan di luar negeri. Banyak orang tergoda dengan iming-iming penghasilan besar, tanpa menyadari bahwa mereka tengah masuk ke dalam jaringan sindikat perdagangan manusia. Kelompok ini sering menyamar sebagai agen penyalur tenaga kerja atau perekrut pribadi, menawarkan proses cepat dengan biaya terjangkau, yang pada akhirnya menjerumuskan korban ke dalam praktik eksploitasi.

B. Faktor Sosial dan Keluarga

Tekanan sosial dari keluarga sering menjadi faktor utama yang membuat seseorang semakin rentan terjerumus dalam jeratan perdagangan manusia. Dalam budaya kolektif seperti di Indonesia, tanggung jawab terhadap keluarga, terutama bagi anak sulung atau mereka yang dianggap tulang punggung, seringkali terasa begitu berat. Harapan orang tua, pasangan, maupun saudara untuk segera memperoleh penghasilan memaksa banyak orang mengambil keputusan tergesa-gesa, meskipun tawaran kerja tersebut belum jelas keamanannya. Dalam kondisi ini, rasa tanggung jawab dan dorongan emosional kerap menutup pertimbangan rasional, sehingga membuka peluang bagi sindikat untuk memanfaatkan kerentanan ini. Lebih dari sekadar masalah ekonomi, banyak orang percaya bahwa bekerja di luar negeri akan mengangkat derajat keluarga dan mendatangkan kebanggaan sosial. Keyakinan ini membuat mereka berani mengambil resiko besar demi mimpi “sukses instan” yang sebenarnya hanyalah jebakan. Para perekrut ilegal sengaja membungkus praktik eksploitasi dengan janji manis tentang kesejahteraan, padahal realitanya justru sebaliknya. (Rani Medisa et al, 2024) juga menyoroti bagaimana remaja dan perempuan muda seringkali terjebak dalam eksploitasi seksual akibat motivasi untuk membantu keluarga sekaligus keinginan untuk mandiri secara finansial.

C. Rendahnya Pendidikan dan Akses Informasi

Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya akses informasi menjadi faktor penting yang membuat seseorang lebih rentan menjadi korban perdagangan manusia. Mereka yang berpendidikan rendah sering kali tidak memahami prosedur migrasi yang legal, hak-hak pekerja migran, maupun risiko di balik tawaran kerja yang tampak

menggiurkan. Akibatnya, mereka lebih mudah percaya pada calo atau agen ilegal yang mengaku sebagai perekrut resmi.

Di sisi lain, kurangnya kampanye publik dan edukasi hukum di tingkat masyarakat membuat banyak orang kesulitan membedakan mana informasi yang benar dan mana yang menyesatkan. Meski akses internet makin meluas, tidak semua orang memiliki literasi digital untuk memverifikasi informasi terkait lowongan kerja atau migrasi. Banyak yang akhirnya menelan mentah-mentah informasi tanpa mengecek kebenarannya, sehingga semakin mudah diperdaya sindikat. Situasi ini diperparah dengan penyuluhan yang belum merata dan masih bersifat sporadis, membuat sebagian besar masyarakat tetap berada dalam ketidaktahuan dan berisiko menjadi korban. (Utami, 2017)

D. Letak Geografis

Batam memiliki posisi geografis yang sangat strategis sebagai wilayah perbatasan karena letaknya yang berdekatan dengan dua negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia. Kedekatan inilah yang menjadikan Batam sebagai salah satu titik transit utama yang kerap dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan manusia lintas negara. Lokasi yang mudah dijangkau, baik melalui jalur laut maupun udara, memberikan kemudahan bagi para pelaku untuk mengatur pergerakan korban menuju negara tujuan secara ilegal. Selain itu, keberadaan pelabuhan internasional serta bandara dengan lalu lintas penumpang yang tinggi menciptakan tantangan tersendiri dalam hal pengawasan dan pengendalian arus keluar masuk orang. Volume pergerakan manusia yang padat sering dimanfaatkan sindikat untuk menyamarkan aktivitas ilegal di antara mobilitas penumpang yang sah. Celah-celah dalam sistem pengawasan inilah yang kemudian menjadi pintu masuk bagi praktik penyelundupan dan perdagangan manusia, menjadikan Batam sebagai salah satu wilayah yang sangat rawan terhadap aktivitas tersebut.

Menurut Anggara et al. (2023), pengawasan di wilayah pelabuhan masih menghadapi berbagai hambatan serius, khususnya terkait keterbatasan jumlah personel dan belum optimalnya sinergi antar instansi yang terlibat dalam pengawasan lalu lintas orang. Situasi ini menciptakan peluang yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan manusia dengan berbagai modus operandi, seperti penggunaan dokumen palsu atau penyelundupan korban melalui jalur-jalur tidak resmi yang dikenal sebagai “jalur tikus”. Kelemahan sistemik ini tidak hanya menunjukkan tantangan teknis dalam pengamanan wilayah perbatasan, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural yang lebih mendalam dan perlu penanganan lintas sektor.

Lebih jauh, hasil wawancara penulis dengan Yayasan Embun Pelangi turut menegaskan bahwa letak geografis Batam inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong tingginya praktik tindak pidana perdagangan orang di wilayah ini. Batam menjadi tempat transit bagi orang-orang yang hendak bekerja ke luar negeri, terutama ke Singapura dan Malaysia. Tidak jarang, para calon pekerja migran ini harus tinggal di Batam dalam waktu yang cukup lama, bahkan dapat mencapai dua minggu, sebelum mereka benar-benar diberangkatkan. Masa transit yang panjang ini menempatkan mereka pada situasi yang rentan, di mana mereka lebih mudah menjadi target penipuan, perekrutan ilegal, atau praktik perdagangan manusia. Dalam kondisi menunggu yang sering kali tanpa perlindungan memadai, para calon korban mudah terpapar bujuk rayu maupun skema penipuan yang dijalankan oleh sindikat perdagangan manusia.

Dengan demikian, posisi geografis Batam yang strategis di satu sisi memang memberikan peluang ekonomi yang besar, tetapi disisi lain juga menuntut adanya sistem pengawasan dan pencegahan yang jauh lebih terintegrasi dan komprehensif. Oleh karena itu, upaya penanggulangan perdagangan manusia di Batam tidak hanya memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lapangan, tetapi juga penguatan sinergi antar lembaga, pengetatan pengawasan jalur keluar masuk, serta perluasan jangkauan edukasi dan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang berisiko tinggi menjadi korban.

2. Modus Operandi

Sindikate perdagangan manusia terus menyesuaikan cara kerja mereka mengikuti perkembangan zaman, dinamika sosial, dan kemajuan teknologi. Di wilayah perbatasan seperti Batam, modus mereka semakin kompleks karena berbagai faktor saling berkaitan, mulai dari celah pengawasan, kondisi ekonomi masyarakat yang rentan, hingga tingginya mobilitas penduduk. Hal ini memberi ruang bagi sindikat untuk merekrut, memindahkan, dan mengeksploitasi korban dengan cara yang kian tersembunyi. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga harus menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan literasi masyarakat agar kerentanan dapat ditekan.

A. Rekrutmen Melalui Media Sosial

Salah satu cara paling umum yang digunakan sindikat adalah memanfaatkan media sosial. Mereka membuat akun palsu di Facebook, Instagram, atau WhatsApp untuk menawarkan lowongan kerja ke luar negeri dengan iming-iming gaji besar dan proses mudah. Tawaran ini sering disertai testimoni palsu dan dokumen yang tampak resmi agar korban semakin percaya. Yayasan Embun Pelangi, dalam wawancara, menegaskan bahwa sebagian besar kasus yang mereka tangani di Batam memang bermula dari rekrutmen lewat Facebook. Bagi masyarakat yang sedang terdesak kebutuhan ekonomi dan minim informasi, tawaran semacam ini terlihat sangat menggurikan.

B. Pemalsuan Dokumen dan Identitas

Pemalsuan dokumen menjadi bagian penting dari skema sindikat untuk meloloskan korban tanpa terdeteksi. Paspor, visa kerja, hingga kartu identitas kerap dipalsukan. Tidak jarang data pribadi korban sengaja diubah untuk menyulitkan pelacakan. Hal ini membuat korban rentan karena sering dianggap sebagai pendatang ilegal ketika ditemukan, sehingga sulit mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, sindikat sering menahan dokumen asli korban sebagai alat kendali. Korban pun merasa tidak punya pilihan untuk kabur karena kehilangan bukti identitas.

C. Penyelundupan Melalui Jalur Tidak Resmi

Sindikate juga memanfaatkan jalur-jalur tidak resmi, sering disebut “jalur tikus”, untuk menyelundupkan korban. Mereka memiliki jaringan lokal yang membantu logistik, mulai dari transportasi, kapal kecil, hingga pengaturan waktu keberangkatan agar tidak terpantau aparat. Biasanya, pengiriman dilakukan saat malam hari atau dalam kondisi cuaca buruk agar pengawasan di laut lebih longgar. Banyak korban diberangkatkan tanpa dokumen resmi atau dengan identitas palsu, sehingga makin sulit dideteksi di perbatasan.

Berbagai modus ini menunjukkan betapa terorganisir dan adaptifnya sindikat dalam menjalankan aksinya. Oleh karena itu, penanganan perdagangan manusia perlu menitikberatkan pada penguatan pengawasan, literasi hukum dan digital masyarakat, serta sinergi antar lembaga agar ruang gerak sindikat dapat dipersempit.

3. Strategi Pencegahan Berbasis Komunitas (*Community-Based Crime Prevention*) Yang Dilakukan Oleh Yayasan Embun Pelangi

A. Edukasi

Langkah awal yang dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ancaman nyata perdagangan manusia. Edukasi diberikan melalui berbagai saluran yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti penyuluhan di lingkungan tempat tinggal, sekolah, rumah ibadah, hingga platform digital. Hasil wawancara dengan Yayasan Embun Pelangi menunjukkan bahwa mereka menjalin MoU dengan sekolah dan universitas yang berada di Batam agar materi TPPO dapat disampaikan secara rutin, misalnya saat masa orientasi siswa. Tak hanya pihak yayasan, anak-anak muda yang tergabung dalam komunitas juga dilatih untuk menjadi agen edukasi di sekolah mereka. Di samping itu, yayasan memanfaatkan media sosial dengan mengunggah infografis dan video edukasi agar informasi mengenai bahaya perdagangan orang lebih mudah diakses masyarakat.

B. Penguatan Sistem Pelaporan

Dalam pendekatan CBCP, peran komunitas tidak hanya sebatas penerima informasi, tetapi juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam pengawasan sosial. Masyarakat dilibatkan secara langsung melalui pembentukan kelompok warga peduli, forum pemuda, dan jaringan komunikasi di tingkat kelurahan. Dengan keterikatan sosial yang kuat, warga dapat saling mengingatkan dan lebih sigap mengenali tanda-tanda awal perekrutan ilegal, seperti tawaran kerja mencurigakan atau keberangkatan warga secara diam-diam. Yayasan Embun Pelangi juga membuka saluran pelaporan yang mudah diakses, baik melalui media sosial maupun hotline pengaduan yang dapat dihubungi kapan saja. Fasilitas ini diharapkan memudahkan penyintas maupun masyarakat umum melaporkan situasi mencurigakan tanpa harus takut atau bingung harus ke mana.

C. Pembentukan Komunitas Perlindungan di Tingkat Kelurahan

Di Batam, pembentukan komunitas perlindungan di tingkat kelurahan menjadi salah satu langkah penting. Dengan kondisi wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tujuan migrasi seperti Malaysia dan Singapura, potensi terjadinya TPPO selalu ada. Yayasan Embun Pelangi menuturkan bahwa komunitas-komunitas yang mereka bentuk sudah dilengkapi dengan Surat Keputusan (SK) dari pihak kelurahan sebagai identitas resmi. Hal ini penting agar komunitas dapat menjalankan peran advokasi dan pendampingan secara lebih terstruktur. Para anggota komunitas pun mendapatkan pelatihan agar mampu mendeteksi potensi TPPO di lingkungannya—mulai dari mengenali agen rekrutmen mencurigakan, hingga mendampingi warga yang hendak bekerja ke luar negeri. Karena berasal dari masyarakat itu sendiri, anggota komunitas memiliki jaringan sosial yang kuat dan akses informasi langsung, sehingga mampu bergerak cepat ketika menemukan hal mencurigakan.

D. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Kemiskinan dan minimnya peluang ekonomi menjadi akar masalah yang sering mendorong seseorang terjatuh dalam praktik perdagangan manusia. Pendekatan CBCP tidak hanya menekankan pada aspek edukasi dan pengawasan, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi agar masyarakat memiliki pilihan usaha yang mandiri dan legal. Berdasarkan wawancara, Yayasan Embun Pelangi pernah menjalankan program koperasi simpan pinjam pada tahun 2017, yang membantu penyintas maupun masyarakat rentan untuk memulai usaha kecil. Salah satu hasil nyata dari program ini adalah adanya anggota komunitas yang kini memiliki usaha keripik rumahan. Meski program koperasi tersebut telah selesai, yayasan tetap berperan dengan memberikan rujukan ke lembaga internasional bagi penyintas yang membutuhkan modal usaha, misalnya untuk membeli kapal atau memulai usaha mandiri lainnya. Upaya pemberdayaan ekonomi semacam ini diharapkan mampu mengurangi tekanan untuk mencari pekerjaan ke luar negeri melalui jalur ilegal, sehingga risiko menjadi korban TPPO pun dapat ditekan.

Kesimpulan

Permasalahan perdagangan manusia di Batam merupakan masalah serius yang dipicu oleh faktor, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, tekanan sosial dan lemahnya juga pengawasan wilayah di perbatasan. Apalagi letaknya yang berbatasan langsung negara maju seperti Singapura dan Malaysia yang membuat Batam menjadi wilayah rawan. Korban juga kebanyakan dari kalangan perempuan dan anak-anak, dan dari berbagai modus yang ditemukan, sindikat perdagangan manusia kini semakin canggih dengan merekrut lewat media sosial, penggunaan dokumen palsu, hingga pengiriman korban melalui jalur tikus. Dalam situasi ini, pendekatan *Community-Based Crime Prevention* sangat dibutuhkan sekali, karena berperan penting dalam membangun kesadaran masyarakat, memperkuat sistem pelaporan dini, dan aktif dalam berpartisipasi akan menjadi garda terdepan dalam pencegahan perdagangan orang. Apalagi kekuatan pada CBCP ini terletak pada kedekatan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya sendiri. Penerapan CBCP di Batam telah menunjukkan bahwa peran aktif masyarakat sudah mulai mampu untuk berani bersuara, mengenali tanda-tanda bahaya dan juga menjaga satu sama lain. Jadi pendekatan ini menegaskan bahwa pencegahan tidak hanya menjadi tugas aparat saja, tetapi tanggung jawab bersama.

Referensi

- Adudu, R. R. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA. *Lex Crimen*, 11(3).
- Bakesbangpol Kepulauan Riau. (2023). Rapat Koordinasi dan Sinergitas Lintas Sektor
- Penegakan Hukum Kepulauan Riau. Kesbangpol.Keprprov.Go.Id.
<https://kesbangpol.keprprov.go.id/2023/10/04/rapat-koordinasi-dansinergitas-lintas-sektor-penegakan-hukum-kepulauan-riau/>

- Peiru, H. R. T., & Alhakim, A. (2021). Perlindungan Hak Anak Dibawah Umur Korban Human Trafficking Di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 1024-1034. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43742>
- Efritadewi, A., Anwar, M. S., & Ardiandy, S. (2023). Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Aufklärung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 1-5.
- Amruddin, S. P. (2022). Paradigma kuantitatif, teori dan studi pustaka. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 1.
- Rozali, Y. A. (2022, January). Penggunaan analisis konten dan analisis tematik. In *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah*(Vol. 19, p.68).
- Alhakim, A., Situmeang, A., & Mashita, J. A. N. (2023). Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 322-338.
- Rani Medisa, M. M. B. Sitio, A. K. Habibie, & Casiavera. (2024). Peran Komunitas Orang Muda Anti Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak (KOMPAK) Dalam Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Kota Batam. *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(2), 501-510.
- Utami, R. (2017). Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia. *Jurnal Jejak*, 12(1), 1257.
- Anggara, S. B., Sudirman, L., & Situmeang, A. (2023). PERMASALAHAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA BATAM. *UNES Law Review*, 5(4), 2775-2787.